



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/kep.14/2025
TENTANG
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a) bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat, sehingga perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan diatas dengan peningkatan kinerja Aparatur melalui kegiatan pembinaan pelayanan publik;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 9); dan
 9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci Tahun 2025
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KETIGA

- : Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. memiliki tugas utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik;
 - b. menyusun Standar Pelayanan yang jelas dan terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah di akses;
 - c. melakukan survey untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala dan menganalisis hasil survey untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;
 - d. mensosialisasikan standar pelayanan dan program peningkatan kualitas pelayanan dan membangun komunikasi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi kemudian membuat mekanisme umpan balik agar masyarakat mudah memberikan masukan;
 - e. memantau secara berkala pelaksanaan standar pelayanan dan program peningkatannya kualitas layanan, kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan serta penyempurnaan program berdasarkan hasil survey;
 - f. bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan tugas-tugas peningkatan kualitas pelayanan dan berkoordinasi dengan pihak eksternal (misalnya lembaga independen) untuk mendapatkan masukan dan dukungan.

KEEMPAT

- : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 8 Agustus 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan kepada,YTh:

1. Gubenur Provinsi Jambi di Jambi
2. Ombudsman RI Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan di Siulak
4. Kepala Dinas Kesehatan di Siulak
5. Kepala Dinas Sosial di Siulak
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Siulak
7. Kepala Bagian Hukum setda Kerinci di Siulak
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci di Siulak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep./69/2025
TENTANG
TIM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- | | | | |
|------|-------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | BUPATI KERINCI |
| II. | KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| III. | WAKIL KETUA | : | KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
JAMBI |
| IV. | SEKRETARIS | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI |
| V. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI
JAMBI.
2. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN
PUBLIK BIRO ORGANISASI PROVINSI
JAMBI.
3. KEPALA KEASISTENAN PENCEGAHAN
MALADMINISTRASI OMBUDSMAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI.
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB.KERINCI.
5. KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB.KERINCI.
6. KEPALA DINAS SOSIAL KAB.KERINCI.
7. KEPALA DINAS KEPANDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KAB.KERINCI.
8. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KAB.KERINCI
9. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KERINCI.
10. YUSMALA JUITA, SE.MM.
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
11. BUDI MAHIR, SE
NIP. 19810520 201408 1 003
ANALIS TATA LAKSANA
12. DOSIL HENOFRA, S.IP
NIP. 19981017 202421 1 012
ARSIPARIS AHLI PERTAMA |

BUPATI KERINCI,



MONADI